



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Nomor : 22.2.57/UN32.5/KS/2021

Nomor : 0802/UN40.F5/HK.07.00/2021

TENTANG

**KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA, SERTA
PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Senin tanggal 22 Februari 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Mardji, M.Kes.:** Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 14.12.27/UN32/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Dr. Iwa Kuntadi, MPd.:** Dekan Fakultas Pendidikan dan Teknologi Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Dr Setiabudi No 207, Bandung sesuai Keputusan Rektor UPI Nomor 01/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan dan Direktur Kampus UPI di Sumedang Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2021-2025, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Jurusan dan Program studi sebagai berikut:

Jurusan Teknik Mesin

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif

Program Studi S1 Teknik Mesin

Program Studi S1 Teknik Industri

Jurusan Teknik Sipil

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan

Program Studi S1 Teknik Sipil

Jurusan Teknik Elektro

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika

Program Studi S1 Teknik Elektro

Program Studi S1 Teknik Informatika

Jurusan Teknologi Industri

Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga

Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Departemen dan program studi FPTK UPI.
3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Pendidikan dan Teknologi Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk Kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran
 - 1) Pengembangan kurikulum
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
 - 3) Pelatihan tenaga teknis/laboran
 - 4) *Credit Earning/Transfer Credit*
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Peningkatan kerja sama dalam bidang Penelitian bagi dosen dan mahasiswa
 - d. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian pada masyarakat
 - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang
 - f. Peningkatan kerja sama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6

EVALUASI KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 4 (empat) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di kantor Pengadilan Negeri.

Pasal 8

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Mardji, M.Kes.
Dekan

an

PIHAK KEDUA

FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Dr. Iwa Kuntadi, MPd
Dekan